

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA KREDIT BERMASALAH DI BANK
BRI KANTOR CABANG KEDIRI**

TESIS



Oleh:

MOCH TAUFIQ ISMAIL

NIM : 20302300434

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA KREDIT BERMASALAH DI BANK
BRI KANTOR CABANG KEDIRI**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MOCH TAUFIQ ISMAIL

NIM : 20302300434

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA KREDIT BERMASALAH DI BANK
BRI KANTOR CABANG KEDIRI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MOCH TAUFIQ ISMAIL**

NIM : 20302300434

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

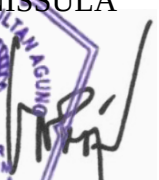
Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

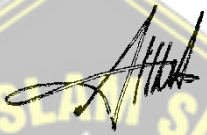

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA KREDIT BERMASALAH DI BANK
BRI KANTOR CABANG KEDIRI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCH TAUFIQ ISMAIL
NIM : 20302300434

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI KANTOR CABANG KEDIRI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MOCH TAUFIQ ISMAIL)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOCH TAUFIQ ISMAIL
NIM	: 20302300434
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

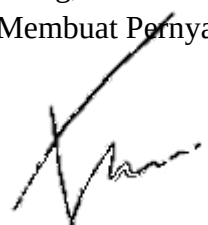
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI KANTOR CABANG KEDIRI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(MOCH TAUFIQ ISMAIL)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Bermasalah Di Bank BRI Kantor Cabang Kediri, Kelemahan dan Solusi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada, dengan menggunakan teori pertanggungjawabab pidana dan sistem hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi terbukti menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.891.177.500, Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. (2) Kelemahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi; *Pertama*, Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dari putusan pidana denda tersebut, tidak menutup kemungkinan para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sebab dinilai terlalu ringan yaitu hanya 3 (tiga) bulan kurungan, dari pada memenuhi ketentuan pidana denda yang harus membayar dirasa cukup besar, walaupun mampu. *Kedua*, Penerapan pidana kumulatif tindak pidana korupsi, perlu adanya aturan pelaksanaanya terutama terkait pelaksanaan pidana denda. *Ketiga*, ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama implementasinya (eksekusi) harus dijalankan oleh para terdakwa tindak pidana korupsi terutama pidana denda. Solusi : *Pertama*, perlunya Sistem perumusan bagi para terdakwa tindak pidana korupsi dapat melakukan pembayaran pidana denda. *Kedua*, Apabila pelaku tindak pidana korupsi benar tidak mampu untuk menerapkan pidana kerja sosial yang hasil atau preminya sebagai pengganti pidana dendanya yang tidak terbayar. *Ketiga*, Pengembalian kerugian keuangan negara yang ditetapkan harus diganti dengan pidana kurungan, perlu adanya aturan baru atau aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur pidana denda.

Kata Kunci : Pengembalian, Kerugian Negara, Korupsi

ABSTRAK

The research aims to be Accountable for Refunding State Financial Losses Due to Criminal Acts of Corruption in Problematic Loans at BRI Bank, Kediri Branch Office, Weaknesses and Solutions in the implementation of accountability for refunding state financial losses due to criminal acts of corruption in Problematic Loans at BRI Bank, Kediri Branch Office.

The sociological legal approach method is an approach to studying and discovering legal realities experienced in the field or an approach that is based on problems concerning legal matters and existing realities, using the theory of criminal responsibility and the legal system.

The results of the research and discussion are that (1) Accountability for the Return of State Financial Losses Due to Corruption Crimes is proven to impose a prison sentence of 4 (four) years 6 (six) months and a fine of Rp. 100,000,000.00. If the fine is not paid, it will be replaced with a prison sentence of 3 (three) months. Imposing an additional sentence on the Defendant to pay compensation of Rp. 891,177,500. If the convict does not pay compensation within 1 (one) month after the court decision has obtained legal force, his property can be confiscated by the Prosecutor and auctioned to cover the compensation in the event that the convict does not have sufficient property to pay compensation, then he will be punished with imprisonment for 2 (two) years. (2) Weaknesses in the implementation of accountability for the return of state financial losses due to corruption; First, if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months each, from the decision of the fine, it is possible that the defendants choose a substitute sentence of imprisonment because it is considered too light, which is only 3 (three) months imprisonment, rather than fulfilling the provisions of the fine that must be paid is considered quite large, even though they are able. Second, the application of cumulative penalties for corruption, there needs to be implementing regulations, especially regarding the implementation of fines. Third, the threat of imprisonment and fines together, their implementation (execution) must be carried out by defendants of corruption, especially fines. Solution: First, there needs to be a formulation system for defendants of corruption to be able to pay fines. Second, if the perpetrator of corruption is truly unable to implement social work, the results or premiums of which are a substitute for the unpaid fine. Third, the return of state financial losses that are determined must be replaced with imprisonment, there needs to be new rules or special rules in the legislation that regulates fines.

Keywords: *Return, State Loss, Corruption*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian berupa tesis dengan judul : **PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI KANTOR CABANG KEDIRI**, dapat diselesaikan tepat waktu.

Penelitian ini, terlaksana atas dukungan dari berbagai semua pihak, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, penulis mempunyai keterbatasan dan kekurangan dalam penyelesaian tesis ini. Penulisan tesis dapat terlaksana atas dorongan, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat :

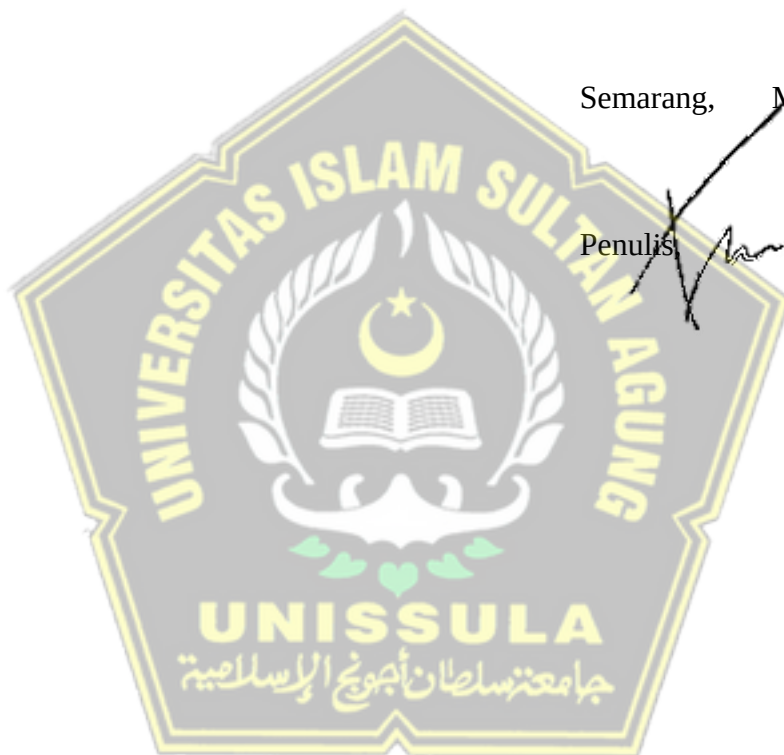
1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus sebagai Dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Kami menyadari bahwa sebagai penulis masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Mei 2025

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
A. Sistematika Penulisan Tesis.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Pengertian Korupsi.....	32
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	35
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	39
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	40
B. Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	41
1. Pengertian Keuangan Negara.....	41
2. Kerugian Keuangan Negara.....	46

C.	Ketentuan Pidana Pengembalian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kredit Bermasalah.....	49
D.	Pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi.....	56
1.	Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	56
2.	Jenis-jenis korupsi dalam Hukum Islam.....	60
3.	Sanksi Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam.....	69
4.	Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Fiqh.....	72
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Analisis pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.....	75
B.	Analisis kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.....	91
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	110
Daftar Pustaka		
Lampiran-Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ini berarti semua aktivitas negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam kenyataan aspek kehidupan saat ini, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya, diatur oleh produk hukum termasuk persoalan tindak pidana korupsi.

Penanganan oleh pemerintah Indonesia memprioritaskan dalam tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa, karena melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta mengganggu keuangan negara. Sehingga pendekatan untuk menangani korupsi mengalami pergeseran paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada penitik beratan pada pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain.¹ Meskipun pemerintahan telah mengalami pergantian setiap 5 tahun periode. Namun upaya memerangi korupsi tidak akan pernah berhenti. Di Indonesia telah

¹ Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, *Penelitian Hukum De Jure Vol.20 No.4 Tahun 2020*. Url:<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/> diakses 01 November 2024.

mengembangkan berbagai sistem hukum untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Karena perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*ekstraordinary crime*) yang dilakukan oleh individu yang terdidik, profesional, dan memiliki kekuasaan dan wewenang dalam pengelolaan negara.²

Secara harfiah, kata korupsi merupakan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, yang dapat dipengaruhi atau disuap. Korupsi dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan atau sogok.³ Secara umum, korupsi adalah tindakan atau perbuatan yang dapat membahayakan ekonomi dan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁴ Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁵ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal tertentu yang secara substansial terkandung makna dari pengertian korupsi. Ketentuan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pengertian sempit sebenarnya sudah cukup mampu menampung dan mewadahi berbagai bentuk perilaku menyimpang yang di dalam kepustakaan dipahami sebagai korupsi.⁶

² Ibid,

³ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, hlm.211

⁴ Andy Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

⁵ Eva Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Koupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

⁶ K. Wantjik Saleh, 2003, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.44

Perbuatan tindak pidana korupsi, yang juga dikenal sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan, merugikan negara dan masyarakat, sehingga dalam ketentuannya terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (*empat*) tahun dan paling lama 20 (*dua puluh*) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan apabila :

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Penjelasan dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan :

Setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana/fasilitas yang ada padanya (dimilikinya) karena jabatan dan/atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan /atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

Selama Tahun 2024, sesuai data yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk yang berada di Jawa Timur, sebagai provinsi dengan angka kasus korupsi tertinggi di Indonesia, tercatat ada 156 kasus korupsi di Jawa Timur, menempatkannya di puncak daftar kelam. Menyusul Jawa Barat menyusul dengan jumlah 154 kasus, sementara Sumatera Utara berada di peringkat ketiga dengan 93 kasus. Di Jawa Timur sendiri, puncak kasus korupsi terjadi pada 2018 dengan 37 kasus, sebelum menurun pada 2019 menjadi hanya 2 kasus. Sayangnya, tren ini kembali naik di tahun-tahun berikutnya. Sejumlah kasus korupsi besar di Jatim menarik perhatian publik, salah satunya melibatkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. Ia terjerat dugaan pemotongan dana insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) senilai Rp1,4 miliar. Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (9/12/2024), jaksa menuntut hukuman 6 tahun 4 bulan penjara untuknya.⁷

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengusut tujuh kasus korupsi pada semester I tahun 2023 yang seluruhnya ditaksir menyebabkan kerugian negara senilai Rp143 miliar, yang terdiri atas empat perkara pokok, dua di antaranya terkait kredit macet perbankan. Salah satunya merupakan dugaan tindak pidana korupsi terkait kredit macet di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gresik, yang sementara telah menetapkan tiga orang tersangka.

⁷<https://surabaya.inews.id/read/534882/jatim-jadi-provinsi-dengan-kasus-korupsi-tertinggi-berikut-data-resmi-dari-kpk/all> diakses 15 April 2025.

Masing-masing satu perkara lainnya terkait pengadaan barang di PT Industri Kereta Api Multi Solusi (IMS), serta dugaan penyimpangan di Waduk Wiyung Surabaya, yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya. Sementara yang sudah ada tersangkanya adalah perkara korupsi kredit macet di BNI Cabang Gresik. Kasus tindak pidana korupsi terkait kredit macet yang ditangani Kejati Jatim paling banyak berasal dari bank plat merah badan usaha milik daerah di wilayah provinsi setempat, yaitu sebanyak sebelas perkara yang seluruhnya telah dilakukan penuntutan.

Salah satu yang dikawatirkan oleh para pegawai bank BUMN, jika perbankan terdapat adanya penyalahgunaan wewenang yakni perbuatan korupsi. Karena mereka sewaktu-waktu dapat dimintai keterangan, sebagai saksi atau dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, baik kepolisian atau Kejaksaan dalam kasus tindak pidana Korupsi. Hal yang sering terjadi dalam dunia perbankan dengan adanya kredit bermasalah dari kreditur yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam permohonan, termasuk pengingkaran kesepakatan dari peminjam dengan melakukan penundaan, pengurangan atau tidak membayar sama sekali kewajibannya, baik yang berupa kredit induk dan atau bunga pinjaman.

Tahap awal penyaluran pinjam meminjam merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, berdasarkan adanya perjanjian antara kreditur dan debitur. Namun akhirnya berubah menjadi tindak pidana korupsi ketika kredit/ pembiayaan menjadi macet. Macetnya pemberian kredit/ pembiayaan tersebut ditengarai telah terjadi adanya kerugian keuangan negara.

Memang tidak semua pemberian kredit/pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam pengembalianya menjadi bergeser pada tindak pidana korupsi. Tentunya penyidik akan melihat unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.⁸

Perdebatan tentang elemen kerugian negara dalam tindak pidana korupsi terkait dengan kemacetan kredit atau pembiayaan adalah perdebatan yang sangat penting. Jika bisnis tidak berjalan sebagaimana diharapkan, dapat terjadi kerugian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan. Kegagalan nasabah dalam membayar kredit atau pembiayaan secara risiko telah dimasukkan ke dalam biaya bunga atau bagi hasil. Ini berarti bahwa bunga kredit atau bagi hasil telah mencakup risiko kredit atau pembiayaan yang macet, telah diperhitungkan bahwa sebagian besar dari mereka mungkin mengalami masalah atau macet.⁹ Adanya perbedaan pendapat mengenai kerugian bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaan hanya untuk pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur tertentu atau kerugian selama periode laporan. Jika ada kredit atau pembiayaan yang mengalami masalah atau macet, Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaannya mungkin mengalami kerugian. Namun, secara keseluruhan, selama periode laporan, perusahaan tetap memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian, disamping itu, situasi makro dan mikro ekonomi

⁸ Try Widiyono, Farhana, Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Anggota Direksi Bank Yang Berstatus Persero/Milik Pemda Dan Anak Perusahaannya Dalam Pemberian Kredit/Pembiayaan *State's Loses in The Corruption Crimes of Members of The Board of Directors of State- Owned (Persero) or Regional Government-Owned Banks and Their Subsidiaries in The Provision of Credit/Financing*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.22 No.01 Tahun 2022, Url: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2255> diakses 11 November 2024.

⁹ Ibid,

tertentu dapat menyebabkan kredit atau pembiayaan menjadi bermasalah atau macet.¹⁰

Kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit/pembiayaan yang mengalami kemacetan dianggap kerugian keuangan negara dapat dihitung berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kerugian keuangan negara dalam kejadian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 949.370.000,- (*sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 949.370.000 (*sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor : B.154/KC-XVI/LYI/07/2024.

Kejadian pada tahun 2022, BRI Cabang Kediri memulai melaksanakan kegiatan program Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) yang salah satu unit pelaksanaannya adalah BRI Unit Sambi. Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) adalah Platform aplikasi digital marketplace yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Terdakwa ditunjuk selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan juga sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI Kantor

¹⁰ Ibid,

Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023. Terdakwa selaku Mantri pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambu memiliki tugas untuk mencari nasabah yang ingin mendaftar sebagai nasabah Program PARI dan melakukan analisa kelayakan usaha, dilakukan dengan *On The Spot* (OTS) ke Lokasi usaha calon debitur, apabila tidak memenuhi syarat maka pengajuan akan ditolak dan apabila memenuhi syarat maka dana talangan dapat dilakukan pencairan pada aplikasi PARI berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). Terdakwa selaku pihak yang memanfaatkan dana talangan aplikasi PARI tersebut tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut ke Bank BRI Unit Sambu, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹¹

Perbuatan yang melanggar terdapat dalam ketentuan terdakwa Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara menyatakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Serta Undang-undang Nomor 19 Tahun

¹¹ Berkas Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/M.5.45/Ft.1/08/2024

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan Maksud dan tujuan pendirian BUMN, yakni :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam hal pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, ada beberapa ahli yang berpendapat berbeda, yakni Purwaning M. Yanuar berpendapat bahwa pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mencabut, perampasan, dan menghilangkan hak atas aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dari pelaku korupsi melalui berbagai proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, termasuk aset yang diambil dari tindak pidana korupsi harus dikembalikan ke Negara.¹²

¹² Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm.104

Seperti yang dinyatakan oleh *Basel Institute On Governance International Centre for Asset Recovery*, pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi adalah proses pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang harus dikembalikan ke negara.¹³ Menurut pendapat ahli lainnya, Paku Utama menyatakan bahwa pengembalian aset mencakup upaya hukum untuk melindungi keuangan negara dari kerugian yang telah terjadi, termasuk upaya untuk melacak atau mencari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, serta pengembalian atau penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁴

Beberapa komponen penting dari pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi :

- a. Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum.
- b. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata.
- c. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi
- d. Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri.
- e. System penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.
- f. System ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - 1) Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.
 - 2) Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas Negara lainnya.

¹³ Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.33

¹⁴ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, hlm.38

- 3) Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.¹⁵

Untuk mengembalikan kerugian negara dalam penegakan hukum pidana lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang Negara dari pada pelaku tindak pidana korupsi. Namun, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penanganan penegakan hukum sering menghadapi masalah hukum pidana, karena banyak faktor, tidak hanya masalah regulasi, tetapi juga masalah budaya hukum, kelembagaan penegak hukum, dan kekurangan dukungan dan sarana. Sedangkan kegagalan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi telah menyebabkan ketidakpastian hukum, keadilan, dan keuntungan bagi masyarakat. Dalam kasus pertanggungjawaban pidana, pemidanaan menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa tesis dengan judul : **Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian tesis ini, permasalahan pokok yang akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut :

¹⁵ Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156

- C. Bagaimana pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri ?
- D. Apa kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memiliki arahan dan pedoman yang pasti mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan akan dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui dan merumuskan konsep kelemahan serta solusi dalam pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tesis ini akan peneliti bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti yakni :

a. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan untuk mahasiswa program magister hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang akan melakukan penelitian ilmiah serupa.

b. Untuk Akademisi

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan tentang keterkaitan antara Hukum Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi tambahan informasi dan wawasan mengenai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang

berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁶ Adapun istilah yang dipergunakan :

1. Pengembalian

Istilah pengembalian berasal dari kata dasar kembali merupakan kata kerja artinya balik ke tempat atau ke keadaan semula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pengembalian merupakan kata benda yang mengandung beberapa arti yaitu proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan. Dalam konteks kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi maka pengembalian dapat diartikan pemulihan ke keadaan semula kerugian keuangan negara dengan proses atau cara-cara tertentu.¹⁷

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak pidana korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹⁸

2. Kerugian Negara

Menurut Arifin Surya Atmaja keuangan negara ialah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang dibentuk oleh

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1995, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.132

¹⁷ KBBI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT (Persero) penerbitan dan percetakan, Jakarta, hlm.537

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas)*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.23

negara untuk kepentingan publik dimanapun dan dalam kepentingan apapun.¹⁹ Sedangkan M.Ichwan juga memberikan pendapat mengenai definisi keuangan negara ialah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan juga kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pengertian mengenai keuangan negara di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan negara sama dengan kekayaan negara, yang mana aktiva dan pasifa semua barang yang memiliki nilai uang seperti tanah, kali, tambang, gunung, dan segala yang ada di wilayah Republik Indonesia dan juga semua sarana yang dimiliki oleh negara RI, baik melalui pembelian maupun dari cara perolehan lainnya.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memakai istilah “*kerugian keuangan negara*”, bukan “*kerugian negara*” hal tersebut dapat dilihat melalui konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merumuskan “ *bahwa tindakan pidana*

¹⁹ Arifin P.Soeria Atmadja, 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*,Mujahid Press, Bandung, hlm.14

²⁰ W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.1

korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara... ”.

Dalam konsideran menimbang huruf b merumuskan *“bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga...”*.

Hakikatnya istilah *“kerugian keuangan negara”* maupun *“kerugian negara digunakan dalam pengertian yang sama. Penyelesaian tindak pidana korupsi yang menggunakan istilah “kerugian keuangan negara”* dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 saat sampai pada pembuktian unsur adanya *“kerugian keuangan negara”* penegak hukum akan meminta keterangan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* (Webster Student Dictionary 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.²¹ Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima oleh perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan dalam kamus hukum Korupsi ialah: “Suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian Negara.”²²

²¹ Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.4

²² J.C.T. Simorangkir, Rudy. T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.113

Pendapat Agus Mulya Karsona, korupsi diartikan sebagai “sesuatu yang korup, jahat dan merusak Atas dasar ini, perbuatan korupsi meliputi hal-hal yang bersifat asusila dan korup, baik yang sifat maupun kondisinya, berkaitan dengan jabatan lembaga dan aparatur pemerintah, serta penyalahgunaan kekuasaan melalui sumbangan, melibatkan faktor ekonomi dan politik serta titipan keluarga atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya.²³

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindakan pidana luar biasa atau biasa kita sebut dengan *extraordinary crime*. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif

²³ Agus Mulya Karsona, 2011, *Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, hlm.24

atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.²⁴

4. Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*)

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah. Bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya, bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah. Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri.²⁵

Mengenai kredit akan selalu berorientasi untuk masa yang akan datang, sehingga diperlukan kemampuan dalam menyusun suatu perencanaan yang terkait dengan kredit. Dalam pemberian kredit bank akan dihadapkan pada sebuah resiko yang cukup besar yaitu tidak diterimanya dana yang dipinjamkan beserta bunga pinjaman seperti dalam kesepakatan dalam perjanjian. Dalam perjalanannya pengembalian kredit ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini akan berdampak pada kerugian finansial pada

²⁴ Andy Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

²⁵ Adiwarman Karim, 2003, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, hlm.14

bank pemberi kredit. Untuk itu pentingnya suatu kebijakan penanganan kredit agar bank terhindar dari kerugian, sehingga kredit-kredit yang telah diberikan kepada peminjam bisa kembali tepat waktu sesuai harapan.²⁶

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pendukung sebuah penelitian, karena kerangka teoritis dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.²⁷ Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²⁸

²⁶ Ismail, 2018, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, hlm.125

²⁷ Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.212

²⁸ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁹ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.³⁰

Pertanggungjawaban menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”³¹

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan

²⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

³⁰ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21

³¹ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.49

harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.³²

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³³ Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist ofelements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

³² Roeslan Saleh,., *Op.Cit*, hlm.78

³³ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁴ Misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum di Indonesia, maka termasuk dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁵ Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat

³⁴ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm.24

³⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³⁷

³⁶ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

³⁷ Acmad Ali, *Op.Cit.* hlm.4

Lawrence M. Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut *Donald Black* bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).³⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.³⁹

³⁸ Ibid,

³⁹ Ibid,

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu serangkaian langkah dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁴⁰ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio legal research*). Menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang *non-doktrinal* dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁴¹ Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian.⁴²

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

⁴¹ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

⁴² Ibid,

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer disamping juga data yang bersumber dari data sekunder.⁴³ Pendekatan penelitian dimaksudkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian digunakan dalam penelitian tesis ini dengan deskripsi analisis, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri. Dengan demikian penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁴⁴

4. Jenis dan Sumber Data

⁴³Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.34

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

Jenis data yang digunakan terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data primer dan jenis data sekunder, adapun sebagai berikut :

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴⁵ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴⁶ Adapun terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yang menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan

⁴⁵ ibid

⁴⁶ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12

atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁴⁷ Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- g) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- h) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- i) SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI
- j) SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDDES

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

k) Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).

l) Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum, jurnal ilmiah berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diantaranya :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, seperti responden atau objek penelitian, oleh peneliti sendiri untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui metode seperti wawancara, survei, eksperimen, atau observasi langsung.
- b. Data sekunder dengan yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama atau objek penelitian, melainkan dari data yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, jurnal, atau laporan yang telah disusun oleh orang lain. Data ini sering digunakan sebagai tambahan atau pelengkap data primer untuk memperkuat temuan penelitian.⁴⁸

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.⁴⁹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian dengann metode analisis kualitatif, menggunakan alur berfikir Induktif. Metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan.⁵⁰ Melalui metode ini, terlebih dahulu

⁴⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

⁴⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.16, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm.270

⁵⁰ Sutrinso Hadi, 2004, *Metodologi Research II*, Abdi Offset, Yogyakarta, hlm.12

dipaparkan mengenai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis yang digunakan dalam rangka memudahkan memahami isi tesis, maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab dalam penelitian tesis tersebut. Sehingga masing-masing bab akan terbagi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Ketentuan Pidana Pengembalian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kredit Bermasalah, Pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan mengenai Pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri, serta kelemahan dan solusi dalam pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

BAB IV : Penutup yang berisikan mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian saran yang memberikan rekomendasi atas hasil penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang

dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁵¹

Pendapat Leden Marpaung pengertian korupsi Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵² Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan Negara dan rakyat.⁵³ Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁵⁴

Penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara harafiah korupsi dapat berupa sesuatu yang busuk, jahat, dapat merusak, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok.⁵⁵ Korupsi dalam kamus ilmiah

⁵¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

⁵² Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, hlm.5

⁵³ M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, hlm.208

⁵⁴ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

⁵⁵IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.14-15

populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri pemalsuan.⁵⁶

Terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut :

Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan :

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.⁵⁷ Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

⁵⁶ Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm.375

⁵⁷ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan dalam delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan masyarakat atau perseorangan. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Delik/Tindak Pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Delik/Tindak pidana penyuapan aktif maupun pasif.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dilakukan oleh subyek hukum dan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi tersebut harus segera ditangani secara serius dan untuk itu perlu ada pengembangan peraturan sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana. Adapun “mengenai pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilihat dari sumbernya di bagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 16.

- 2) Bersumber dari pasal-pasal dalam KUHP yang di tarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, Pasal 423, 425, dan 435 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi” dibedakan menjadi lima antara lain :

a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

- 1) Tindak Pidana Korupsi murni, yaitu suatu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, serta kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, antara lain dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Tindak Pidana Korupsi tidak murni ialah suatu tindak pidana korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak pidana korupsi

- 1) Tindak Pidana Korupsi Umum ialah segala bentuk tindak pidana korupsi yang kepada orang-orang yang berkualitas, tetapi ditujukan pada perorangan termasuk pula korporasi, yang dirumuskan dalam

Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Dan atau Penyelenggara Negara. Tipikor pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, terdapat dalam Pasal: 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Atas Dasar Sumbernya

- 1) Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP tindak Pidana Korupsi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :
 - a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal dari rumusan TPKUHP. Formula rumusannya berbeda dengan aslinya, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
 - b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem”pemidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 23 yang menarik tindak pidana “pasal

220, 231, 421, 422, 429, dan 430” menjadi tindak pidana korupsi.

2) Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh” Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, 3”, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak” Pidana.

1) Tindak pidana korupsi aktif / positif, Tindak pidana korupsi yang rumusannya merupakan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil adalah perbuatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan gerakan tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat “dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15”, 16, 21, 22, 220 KUHP, 231 KUHP, 421 KUHP, 422 KUHP, 429 KUHP, dan 430 KUHP.

2) Tindak pidana korupsi pasif / negatif.

Tindak pidana yang unsurnya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana ini dibedakan menjadi Tindak Pidana pasif murni dan Tindak Pidana pasif yang tidak murni. Tindak Pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang hanya berfokus pada unsur perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni ialah

tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut antara lain Pasal: 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), pasal 10 sub b, pasal 23 jo 231 KUHP, dan pasal 24.

e. Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara.

- 1) Tindak “pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.⁵⁸

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

- a. Tindak pidana korupsi dengan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- b. Tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

⁵⁸ Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.20-30.

- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi).
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- g. Korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji, pegawai negeri tersebut memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau jabatan yang ada pada dirinya (Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal: 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada kata “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Saat ini, pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat koruptor adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 atau disingkat KAK ada empat macam tindak pidana korupsi dan akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dalam ketentuan Pasal 15, 16, dan 17.

- b. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah diatur dalam ketentuan Pasal 20.
- c. Tindak Pidana Korupsi Perdagangan Pengaruh diatur dalam ketentuan Pasal 18.

B. Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara, pengertian keuangan negara memang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan secara implisit terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Penjelasan keuangan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Keuangan negara yang dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan Negara.
- 4) Pengeluaran Negara
- 5) Penerimaan Daerah
- 6) Pengeluaran Daerah
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau boleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan rumusan pengertian keuangan negara tersebut, dapat dilihat beberapa unsur/aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu :

a) Hak Negara

Hak negara dalam hal keuangan negara, dimana pemerintah untuk mengisi kas negara dalam rangka membiayai kepentingan-kepentingan aparatur negara (rutin) dan masyarakat (pembangunan), negara diberi hak-hak seperti:

- (1) Hak monopoli mencetak uang
- (2) Hak untuk memungut pajak, bea, cukai dan retribusi.
- (3) Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- (4) Hak untuk melakukan pinjaman baik dalam maupun luar negeri.

b) Kewajiban-kewajiban Negara

Hak-hak dalam keuangan, negara juga dibebani kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang merupakan tugas pokoknya. Timbulnya hak dan kewajiban itu bagi negara adalah merupakan konsekuensi timbal balik yang saling berkaitan erat yang tidak dapat

dipisahkan di antara keduanya. Kewajiban-kewajiban utama negara tersebut merupakan realisasi dari tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kewajiban lainnya yaitu berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas hak-hak tagihan yang datangnya dari pihak ketiga, yang telah melaksanakan sebagian tugas-tugas negara atas persetujuan atau penunjukkan pemerintah.

c) Ruang lingkup keuangan negara

Ruang lingkup keuangan negara dapat dibedakan atas 2 (dua) komposisi, yaitu:

- 1) Keuangan negara yang langsung diurus pemerintah, yaitu dapat berupa uang maupun barang.
- 2) Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya, adalah kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari keuangan negara. Cara pengelolaannya dapat didasarkan atas hukum publik maupun hukum privat. Bentuk-bentuk usaha negara tersebut antara lain berupa perusahaan jawatan, perusahaan umum negara dan persero.

d) Aspek sosial ekonomi keuangan negara

Aspek sosial ekonomi keuangan negara antara lain mencakup distribusi pendapatan kekayaan dan kestabilan kegiatan-kegiatan ekonomi. pemerintah dan kekuasaan yang dimilikinya dapat melakukan pungutan-pungutan pajak pada warganya yang mampu dan hasil pungutan itu kemudian oleh pemerintah lewat kebijaksanaanya dapat mengeluarkan sebagian dari hasil penarikan itu dalam bentuk program-program nasional dan untuk membiayai keperluan-keperluan rutin dan pembangunan.⁵⁹

2. Kerugian Keuangan Negara

Menelaah lebih lanjut apa itu kerugian negara dapat berangkat dari mengetahui pengertian dan dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan¹⁰, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah: *Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*. Dari pengertian

⁵⁹ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm.110

tersebut, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pelaku/ penanggung jawab.
- b. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang.
- c. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti.
- d. Tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- e. Serta Adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.⁶⁰

Hubungan kausalitas merupakan faktor yang menguatkan bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, barang dan surat berharga yang terjadi benar-benar merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggung jawab kerugian negara/daerah. Artinya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara merupakan salah satu dasar untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian negara.

Kausalitas tersebut akan membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian, maka dapat ditetapkan pembebanan atas kerugian negara kepada yang bertanggung jawab.⁶¹

⁶⁰ Badan Pemeriksa Keuangan, 2018, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, hlm.11

⁶¹ Ibid, hlm.24

Hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut:

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan Negara
- 4) Pengeluaran Negara
- 5) Penerimaan Daerah
- 6) Pengeluaran Daerah
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

- a) Pengelolaan moneter
Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

b) **Pengelolaan Fiskal**

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

c) **Pengelolaan Kekayaan Negara**

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya/ sahamnya dimiliki oleh negara). Perusahaan semacam ini biasa disebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-Lembaga Keuangan Negara (BUMN/BUMD).⁶²

C. Ketentuan Pidana Pengembalian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kredit Bermasalah

Pelaksanaan Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi, Mengenai prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian/pemulihan kerugian negara atau pengembalian hasil tindak pidana berupa aset. berpendapat, berupa pengembalian aset/kerugian Negara dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administrasi atau

⁶² www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php diakses 23 April 2025

politik. Berdasarkan pendapat Purwaning M. Yanuar, mengenai upaya yang dapat dilaksanakan saat mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi.⁶³ Beberapa langkah dalam pengembalian dan pemulihan kerugian Negara akibat korupsi, sebagai berikut :

1. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Proses Pidana

Melalui jalur pidana kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain:

a. Penelusuran Harta Kekayaan

Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHAP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyelidikan, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk

⁶³ Yanuar, P.M & Library, P.M.Y., 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konversi PBB Anti Kprupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia, Alumni, Bandung, h.113

mengidentifikasi harta kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya.

b. Penyitaan Aset/Harta Kekayaan

Sesudah disusun/terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan asset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset/harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh kejaksan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Pemblokiran aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa dilakukan mengenai harta benda dari tindakan korupsi dan harta yang dimiliki terdakwa tidak dari tindakan korupsi. Dan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.

c. Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti

Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami Negara. Dalam prakteknya, jaksa penuntut umum harus bisa memposisikan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa, apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.

d. Eksekusi/Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum kewenangan, juga pada pidana uang pengganti, Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang

pengganti sebagai tambahan dengan subsider hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan.

Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar yang menjadi tanggung jawab terdakwa.⁵² Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, melangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.⁶⁴

2. Pengembalian Kerugian Negara Melalui lajur Perdata

Kerugian keuangan dan Pengembaliannya kepada Negara disebabkan

⁶⁴ Arsyad, J.H, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 44

tindak pidana korupsi dengan lajur perdata perdata. Apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tak mencukupi buktinya, namun telah ada suatu kerugian dari keuangan negara, maka berkas diserahkan oleh penyidik pada institusi yang merugikan untuk diajukan suatu gugatan. Saat proses pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan namun terdakwa meninggalkan dunia ini, tapi secara riil kerugian uang Negara telah ada maka duplikat berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan pada Jaksa Pengacara Negara atau Institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata.

3. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Pengembalian kerugian negara kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan korupsi, maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu Negara. ada dua bentuk penyelesaian dalam ganti kerugian Negara tersebut, yakni berupa:

a. Tuntutan Ganti kerugian

Kepada pegawai negeri tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara/pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya, menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian

atau pemimpin lembaga bersangkutan.

b. Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun kelalaian, telah menimbulkan terjadinya kekurangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK. Secara singkat Upaya mengembalikan/pemulihan kerugian perekonomian negara suatu negara melalui pidana uang pengganti yang berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-132/J.A/11/1994. dilakukan secara:

1) Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.

2) Terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.

3) Setelah uang pengganti diterima dari terpidana maka Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang

memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor: 423614 berlaku sejak Januari 2008.

- 4) Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah

kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.⁶⁵

D. Pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Allah menurunkan Syari'at Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan Syariat Islam kepada umat manusia di dunia. Tujuan diturunkan dan diterapkan Syari'at Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, sebagaimana diindikasikan dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat:107, artinya : *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* Sedangkan kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*Jalb almanafi'/al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar'al-mafasid*). Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakan kerusakan) berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kuliyat al-khams*), yang meliputi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁶⁶

⁶⁵ Ibid,

⁶⁶ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, hlm.261

Adapun lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntutan-tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan (*perintah, al-amr*) atau tuntutan-tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (*larangan, al-nahy*).⁶⁷ Adapun sanksi (hukuman) di dunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya; misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu : *qishash, hadd, diyat*, dan *kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.⁶⁸

Penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam. Harta bisa dimiliki dengan cara mendapatkan dan mengambil harta yang dipastikan bukan milik orang lain atau biasa dikatakan harta tidak bertuan. Harta juga bisa dimiliki dengan menemukan

⁶⁷ Ibid,

⁶⁸ Ibid,

harta di suatu tempat yang diduga milik orang lain, tetapi tidak berada dalam kekuasaan orang lain; harta seperti ini biasa disebut dengan barang hilang.

Harta ini baru dapat dimiliki kalau memenuhi persyaratan, yakni harta yang ditemukan diumumkan kepada publik; setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dan ternyata tidak ada yang mengaku kepemilikan harta itu, maka harta tersebut menjadi harta milik orang yang menemukan. Selain itu, harta bisa diperoleh dengan cara menerima harta orang lain yang diberikan secara suka rela. Harta dapat diperoleh melalui kewarisan. Harta dapat diperoleh dengan cara melakukan transaksi jual beli.⁶⁹

Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah menurut hukum menjadi milik orang yang memperolehnya. Dia berkuasa atas harta itu dan bebas menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, pemiliknya tidak bisa sewenang-wenang dan sebebas-bebasnya tanpa batas menggunakan harta tersebut. Islam melarang perbuatan yang menyia-nyiakan harta, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 26-27, artinya :

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Surat al-A'raf ayat 31 juga diperintahkan untuk memanfaatkan harta secara tidak berlebih-lebihan (*israf*). Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan

⁶⁹ Ibid,

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁷⁰

Secara epistimologi, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah yang harus mendapatkan sanksi.⁷¹ Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Untuk memahami makna korupsi tentu saja tidak cukup hanya melihat definisi yang termuat dalam perundang-undangan. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan melanggar hukum ini tentu saja berwujud suap, *illegal profit*, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, wewenang serta fasilitas negara.⁷²

Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak

⁷⁰ Ibid,

⁷¹ Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, hlm.66

⁷² Abu Hapsin, "*Pidana Mati Bagi Koruptor*", dalam Justisia, edisi 37 Th XXII 2011, hlm.23

merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah, yang memiliki tiga unsur :

- a. Adanya tasharruf, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi.
- b. Adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan.
- c. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.⁷³

2. Jenis-jenis korupsi dalam Hukum Islam

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap jarimah korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa jarimah yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan jarimah ini dengan pendekatan fiqh antara lain :

- a. Korupsi Sebagai *Ghulul*

Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap bait al-mal (kas perbendaharaan negara), zakat, atau ghanimah (harta rampasan perang).

Ghulul juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulul*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan

⁷³ Ibid,

melibatkan harta publik.⁷⁴ Istilah ghulul sendiri diambil dari Al-quran surat Ali-Imran ayat 161, artinya :

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketentuan bahwa setiap kembali dari ghazwah/sariyah (peperangan), semua harta ghanimah (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta ghanimah di luar dari ketentuan ayat tersebut.

Perspektif lain, *ghulul* juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra : "*Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda*

⁷⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.68

Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya ghulul”.
(HR. Abu Daud).

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk ghulul. Termasuk juga ghulul dalam pencurian dana (harta kekayaan). Sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁷⁵

b. Korupsi sebagai Sariqah

⁷⁵ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.71

Korupsi diidentifikasi sebagai sariqah dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. Sariqah berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab sariqah yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya istiraqqa al-sam'a (mencuri dengar) dan musaraqat al-nazhara (mencuri pandang). Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.⁷⁶

Kajian fiqh jinayah, para fuqaha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman hadd (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an atau sunnah. Kedua, pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkan).⁷⁷

Pencurian baru dapat diancam hukuman hadd jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II, hlm. 519

⁷⁷ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.75

benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan. Pencurian yang diancam hukuman had dibagi menjadi dua macam: al-sariqah sughra (pencurian kecil) dan al-sariqah kubra (pencurian besar). Para ulama berpendapat bahwa karena adanya persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian yang besar (alsariqah kubra) dikenal juga sebagai jarimah hirabah. Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

- 1) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman had, terdiri dari dua macam :
 - a) Pencurian yang dikenal sebagai al-sariqah al-sughra.
 - b) Perampokan yang dikenal sebagai al-sariqah al-kubra atau hirabah.
- 2) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman hadd.

Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap harta, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik negara. Hanya saja mengidentifikasi korupsi sebagai jarimah sariqah biasa tidaklah tepat karena ada perbedaan karakter yang cukup mendasar antara keduanya. Mungkin lebih tepat apabila korupsi diidentifikasi sebagai al-sariqah al-kubra, karena sifat-sifatnya yang melampaui alsariqah al-sughra. Beberapa karakter dasar yang berbeda antara lain :

- a) *Sariqah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan hirabah dilakukan secara terang-terangan.
- b) *Sariqah* dilakukan secara individual sedangkan hirabah dilakukan secara berkelompok dan dengan kekuatan senjata.
- c) *Sariqah* biasanya dilakukan secara spontan, tanpa rencana yang matang, lebih kepada memanfaatkan peluang, sedangkan hirabah dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, terkadang diikuti dengan adanya agenda (kepentingan) yang besar.
- d) *Sariqah* biasanya dilakukan tanpa tipu daya, sedangkan hirabah menggunakan tipu daya.⁷⁸
- c. Korupsi Sebagai Perbuatan Khianat
- Khianat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat.

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya

⁷⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.76

dalam masalah mu'amalah. Jarimah khiyanat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.⁷⁹

d. Korupsi Sebagai *Risywah* (suap)

Menurut terminologi Fiqh, suap (*risywah*) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan-nya) atau agar ia mengikuti kemauannya.

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42, artinya :

⁷⁹ Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.913

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Pelaku al-Risywah (suap) terdiri dari al-rasyi dan al-murtasy.

Alrasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan al-murtasyi adalah orang yang menerima suap. Suap dilarang dan sangat dibenci oleh Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.⁸⁰ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah SAW bersabda: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi).*⁸¹

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas'ud berujar, "Risywah tumbuh di mana-mana."

⁸⁰ Eryyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm.277-278

⁸¹ Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.384

Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. Risywah mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.⁸²

Suap dengan segala bentuk haram hukumnya. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya. Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.⁸³

3. Sanksi Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash-diyat, atau ta'zir. Laranganlarangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau

⁸² Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit.*, hlm.11

⁸³ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.81

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata Syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.⁸⁴

Banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan Syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat Syari'at (Allah) dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Pengertian "*Jinayah*" atau "*Jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya.⁸⁵ Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah *ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

⁸⁴ Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, hlm.86

⁸⁵ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.19

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah : *Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan merupakan hak Allah*. Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah Qadzaf
- 3) Jarimah Syurb al-khamr
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Riddah,
- 7) Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu).⁸⁶

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.9

Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah : *Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman*. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi : *Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'*. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara', dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri.

4. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Fiqh

Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi

juga telah meluluh-lantakan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional, oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.⁸⁷

Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*hirabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilas*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan khiyanah.

Namun mayoritas ulama syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 'illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha' syafi'iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak

⁸⁷ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit*, hlm.11-12

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam sariqah. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.⁸⁸

Rumusan atas tindak pidana korupsi di atas secara normatif telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fiqh maupun ushul fiqh. Memang para fuqaha' melakukan pendekatan dari sisi fiqhiyah. Permasalahannya adalah bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, rumit, dan memiliki cakupan yang luas dan karenanya memberikan efek sosial-politik yang besar dan luas pula. Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, harus melibatkan beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan sosial, hukum, tata negara, dan politik, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan secara komprehensif. Salah satu sisi dari korupsi yang tidak banyak mendapat perhatian para fuqaha' adalah biaya/efek sosial (*social cost/effect*) serta biaya/efek politik (*political cost/effect*) yang pasti ditimbulkan dan mengiringi tindak pidana korupsi. Tidak dilihatnya sisi ini oleh para fuqaha' berakibat hasil identifikasinya tidak sempurna, utamanya dalam konteks teori hukum modern. Sederhananya, hanya dengan formulasi berbasis fiqh/ushul fiqh, maka tidak akan mampu mengungkap sisi korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang oleh karenanya dapat diberlakukan asas berlaku surut kepadanya (*Asas raj'iyyah*). Ini sangat

⁸⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.83-84

penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena tanpa pemberlakuan
asas ini mustahil korupsi dapat diberantas secara tuntas di negeri ini.⁸⁹



⁸⁹ Ibid,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Bermasalah Di Bank BRI Kantor Cabang Kediri

Bank merupakan salah satu Lembaga yang bergerak dalam bidang bisnis memiliki salah satu fungsi yang dikenal dengan istilah pemberian fasilitas kredit yang dalam konteks kredit dikenal istilah bank sebagai Lembaga intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.⁹⁰ Selanjutnya menurut F.E. Perry (dalam Komaruddin) bahwa :

Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukan atas permintaan, menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan *surplus* deposito hingga diperlakukan untuk pembayaran.⁹¹

Berbicara masalah kredit kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian kredit itu sendiri dan darimana sumber dana kredit.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

⁹⁰ Thoma Suyatno. et al, 2008, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Cetakan Ke-V, Jakarta, hlm.1

⁹¹ Komaruddin, 2012, *Kamus Perbankan*, CV Rajawali, Jakarta, hlm.27

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Melihat penjelasan diatas Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan dapat kita maknai bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan tagihan yang diberikan oleh bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur yang diikat atau didasarkan pada suatu perikatan yang lahir karena persetujuan yang sumber dananya berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Namun kenyataan dimasyarakat seseorang debitur dapat dikatakan gagal bayar atau macet dalam suatu fasilitas kredit. Suatu kredit macet dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, padahal dana kredit adalah dana yang dihimpun milik masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan melalui kredit.

Adanya tindak Pidana korupsi diperbankan merupakan kemajuan zaman atau era modern yang semakin canggih dan telah pula berkembang dengan berbagai modus operandinya. Sehingga secara hukum tidak akan pernah terjadi tindak pidana korupsi apabila unsur kerugian keuangan negara terpenuhi. Secara teoritis, tindak pidana perbankan dibagi menjadi dua yakni tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan tindak pidana di bidang

perbankan segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas Perbankan sebagai media untuk melakukan kejahatan, salah satunya yakni tindak pidana korupsi yang menggunakan perbankan.

Perbuatan tindak pidana perbankan dapat diartikan sebagai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan tersebut dapat diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Perbankan. Hal ini bermakna bahwa adanya tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan tindak pidana dengan pengenaan pasal dalam undang-undang diluar perbankan salah satunya yakni tindak pidana korupsi.

Ruang lingkup tindak pidana perbankan dalam tindak pidana korupsi apabila dalam perbuatan tindak pidananya tidak dimuat dalam UU Perbankan, secara hakikat dari tindak pidana korupsi maka ketika tindak pidana di bidang perbankan merugikan jelas dan nyata jumlahnya merugikan keuangan negara, dan dampaknya luas serta berbahaya baik kepada masyarakat maupun perekonomian negara. Adanya kerugian negara pada tindak pidana di bidang perbankan tidak terlepas dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan pengertian secara tidak langsung mengenai merugikan keuangan negara

Kerugian keuangan negara yang terdapat dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan : *Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.*”⁹² Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.⁹³

Berkaitan keuangan Negara penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

⁹² Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹³ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup dari keuangan negara berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, maka keuangan negara dapat dilihat dalam artian luas dan dalam artian sempit,

⁹⁴ Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm.11

keuangan negara dalam artian luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan keuangan negara dalam artian sempit adalah terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian korupsi dapat dipahami sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan Negara yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui ditengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan Negara, bahkan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Perbankan.⁹⁵

Ambil contoh kasus yang terjadi yakni perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Bank BRI Kantor Cabang Kediri dengan kronologi kejadian bahwa :

Pada Tahun 2022, BRI Cabang Kediri memulai melaksanakan kegiatan program Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) yang salah satu unit pelaksanaanya adalah BRI Unit Sambi. Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) adalah Platform aplikasi digital marketplace yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Terdakwa ditunjuk selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan juga sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI

⁹⁵ Sudarsono dan Sugiri Bambang, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.38

Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023.

Terdakwa selaku Mantri pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambu memiliki tugas untuk mencari nasabah yang ingin mendaftar sebagai nasabah Program PARI dan melakukan analisa kelayakan usaha, dilakukan dengan *On The Spot* (OTS) ke Lokasi usaha calon debitur, apabila tidak memenuhi syarat maka pengajuan akan ditolak dan apabila memenuhi syarat maka dana talangan dapat dilakukan pencairan pada aplikasi PARI berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI). Terdakwa selaku pihak yang memanfaatkan dana talangan aplikasi PARI tersebut tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut ke Bank BRI Unit Sambu, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.⁹⁶

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BRI Unit Sambu tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVI/LYI/07/2024 telah terjadi penyimpangan terhadap Pelaksanaan Program PARI Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sambu Kediri Tahun 2022 S/D 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.949.370.000 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Dari penjelasan tersebut ada hal yang menarik untuk dibahas secara hukum mengingat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat ketentuan-ketentuan pidana dan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak ada satupun pasal yang mengkategorikan suatu aktivitas dan perbuatan dalam bidang perbankan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Dalam konteks perkara ini tindak pidana korupsi memiliki batasan yakni sebab adanya penyalahgunaan wewenang atau setiap orang yang

⁹⁶ Berkas Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/M.5.45/Ft.1/08/2024

melawan hukum dengan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk pula yang dimaksud setiap tindakan kualifikasi korupsi adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, adanya kualifikasi penggolongan tindak pidana korupsi dalam Undnag-Undang Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 30 (tiga puluh) jenis yang diakomodir menjadi 7 (tujuh) kelompok yang secara langsung dalam perumusan pasalnya juga memberikan batasan-batasan sejauh mana pelaku tindak pidana dikenakan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai pengaturan unsur setiap pasal yang terkandung yang kemudian mana perbuatan yang termasuk ke dalam kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, maupun gratifikasi. Sehingga perkara atas dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Cabang Kediri dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan diajukan dalam peridangan di Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berbentuk *Subsidiaritas* maka Penuntut Umum dalam persidangan membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi pada kredit bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri dapat dianalisis yuridis, terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "*Setiap Orang adalah Orang perseorangan dan Korporasi.*" Dengan demikian rumusan "*setiap orang*" adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Bahwa dalam perkara ini setelah Penuntut Umum mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa dalam persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini. Dengan demikian tidak terjadi error in persona dan dari pemeriksaan persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya setelah Penuntut Umum memeriksa alat bukti yang ada, baik dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa maupun barang bukti, menemukan fakta bahwa kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum

dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Sementara yang dapat membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Setiap orang yang didakwa sebagai pelaku korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa *“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”* Namun menurut ketentuan hukum, hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara saja yang dapat dikenakan uang ganti rugi dari perampasan harta benda tersebut oleh pengadilan.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti. Maka unsur *“memperkaya diri”* sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya dalam hal ini, dapat dibuktikan tentang

bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan *memperkaya diri sendiri* yaitu setelah terdakwa mengambil dokumentasi yang seolah-olah nasabah yang diajukan oleh terdakwa memiliki usaha sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Program PARI yang pada kenyataannya dari masing-masing nasabah tersebut tidak memiliki usaha yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan program PARI di Bank BRI Unit Sambi. Terdakwa mengelola dana talangan tersebut untuk usaha peminjaman uang ke orang lain yang dikenakan bunga 2.5%. Terdakwa dalam mengelola dana talangan tersebut menggunakan akun aplikasi PARI dari masing-masing saksi yang mana username dan password milik masing-masing saksi tersebut telah diminta sebelumnya oleh terdakwa pada saat pendaftaran. Selain itu, terdakwa juga menggunakan dana talangan tersebut untuk memberikan sejumlah fee kepada masing-masing saksi yang digunakan identitasnya dalam program PARI di Bank BRI Unit Sambi.⁹⁷

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁹⁸ Sedangkan

⁹⁷ Berkas Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/M.5.45/Ft.1/08/2024

⁹⁸ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10

hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹⁹ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹⁰⁰

Pertanggungjawaban menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”¹⁰¹

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula

⁹⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

¹⁰⁰ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21

¹⁰¹ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.49

dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, Mampu bertanggung jawab, Dengan kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰² Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda.

Bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Dalam putusan Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka

¹⁰² Roeslan Saleh, . *Op.Cit*, hlm.78

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp891.177.500 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dikompensasikan/diperhitungkan dengan Barang Bukti nomor 62 sampai dengan 74 berupa uang tunai yang totalnya sejumlah Rp. 47.400.000,- (*empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Hal ini juga dapat ditarik kesimpulan hukum yakni meskipun terdapat pembatasan penerapan aturan korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

¹⁰³ Berkas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 dan berdasarkan doktrin implementasi penegakan hukum di bidang perbankan yang dapat diterapkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni selama unsur Pasal 2 dan Pasal 3 terpenuhi terhadap perbuatan tersebut maka Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan.

B. Analisis Kelemahan dan Solusi dalam Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

Fungsi utama dari bank adalah memberikan kredit pada nasabah debitur yang mengandung resiko usaha bagi bank yaitu resiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran dan hutang pokoknya disebabkan oleh sesuatu di luar kehendaknya.¹⁰⁴ Dengan pemberian kredit oleh bank diawali dengan pemeriksaan penelitian atas permohonan atau aplikasi kredit dari nasabah debitur di mana permohonan kredit, besarnya kredit, dan

¹⁰⁴ Noel Chabannel Tohir, 2013, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.171

jangka waktu pelunasan kredit, cara pengembalian kredit dan agunan atau jaminan kredit. Sebagai bahan pendukung, nasabah debitur harus melampirkan dokumen pendukung yang diisyaratkan yaitu melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, Identitas KTP dari para pengurus, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir serta fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.¹⁰⁵ Selanjutnya bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail atas berkas aplikasi kredit yang diajukan jika hasil penelitian ternyata berkas aplikasi kredit belum lengkap maka bank akan mengembalikan berkas kepada nasabah debitur untuk dilengkapi. Sebaliknya jika berkas sudah lengkap maka proses berikutnya masuk pada penilaian kelayakan kredit.¹⁰⁶

Untuk itu pemberian kredit selalu didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang barang,s atau jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra-prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko.

¹⁰⁵ Purnomo, 2013, *Analisis Terhadap Beberapa Persyaratan Dalam Kebijakan Pemberian Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, hlm.37

¹⁰⁶ Ramlan Ginting, 2011, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia, Jakarta, hlm.19

Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberitakan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.¹⁰⁷

Agar tidak timbul masalah setelah pemberian kredit pada nasabah maka bank dalam melakukan penilaian untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit oleh debitur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan sebagaimana terkandung dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjadi pedoman yakni :

- a. *Personality*
Bank wajib mencari data yang lengkap atas kepribadian dari si nasabah pemohon kredit seperti riwayat hidupnya, pengalamannya dalam bisnis lingkungan pergaulannya dan sebagainya, sehingga layak atau tidak untuk diberikan kredit.
- b. *Purpose*
Bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.
- c. *Prospect*
Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- d. *Payment*
Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.¹⁰⁸

Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah

¹⁰⁷ Noel Chabannel Tohir, *Op.Cit.*, hlm.171

¹⁰⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*).¹⁰⁹ Persoalan kredit bermasalah (macet) adalah kasus perdata, merupakan sengketa antara bank dan nasabahnya mengenai utang-piutang, di mana nasabah tidak dapat mengembalikan utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi). Karena merupakan kasus perdata, tidak semua sengketa kredit macet dapat dijadikan perkara pidana. Hanya kredit macet yang dilatarbelakangi dengan adanya kejahatan saja yang dapat dipidanakan. Adapun kasus kredit macet yang pelakunya diajukan ke persidangan dengan dakwaan tindak pidana korupsi, umumnya sebagai landasan pemidanaan, karena unsur yang paling menonjol dengan menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Apabila dalam perbuatan tindak pidananya tidak dimuat dalam UU Perbankan, secara hakikat dari tindak pidana korupsi, maka ketika tindak pidana di bidang perbankan merugikan jelas dan nyata jumlahnya merugikan keuangan Negara.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi atau golongan yang mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Sudah menjadi kesepakatan bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Dunia mengungkapkan korupsi menghambat

¹⁰⁹ Abdul R Salian Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.114

efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber orang miskin kepada orang kaya, meningkatkan biaya dalam menjalankan usaha, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik, dan membuat jera investor-investor asing, korupsi juga mengikis perwakilan program-program pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.¹¹⁰

Keberadaan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan peradaban manusia.¹¹¹ Tindak korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere* Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan "korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".¹¹²

Menurut Fockema Andrea, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*corruptio*" atau menurut Webster Student Dictionary sebagaimana dikutip Andi Hamzah berasal dari istilah "*corruptus*",¹¹³ yang berarti kerusakan atau kebobrokan.

¹¹⁰ Purwaning M.Yanuar, OC Kaligis dan Associates, 2007, *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, hlm.38

¹¹¹ Surach Minarni, 2008, *Peran Perbankan dalam Pemberantasan Korupsi*, UGM, Jogjakarta, hlm.28

¹¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, hlm.13

¹¹³ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara 'gin moun' (Moang Hadi) yang berarti 'makan bangsa', 'tanwu' yang berarti 'keserakahan bernoda', ashoku (Jepang) yang berarti 'kerja kotor'.¹¹⁴

Henry Campbell Black mendefinisikan 'corruption' (korupsi) sebagai berikut :

*"An act done with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of other. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others".*¹¹⁵

Penyelesaian tindak pidana korupsi akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, khususnya semenjak isu reformasi digulirkan dan bahkan permasalahan korupsi menjadi pembahasan utama dalam menanggulangi kerugian negara yang setiap tahunnya mencapai ratusan miliar rupiah bahkan triliun rupiah. Sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara menjadi prioritas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sehingga kerugian keuangan Negara yang menjadi hasil korupsi bisa dikembalikan ke kas Negara, namun apakah pengembalian kerugian keuangan Negara dapat menghilangkan atau menghapus sanksi pidana yang ada. Kaitannya dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

¹¹⁴ Sudarto, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.122

¹¹⁵ Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, Boston, hlm.131

menegaskan dan mengatur pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana terlebih dalam persoalan dengan kredit bermasalah (macet).

Penanggulangan kredit macet dengan cara memperkarakan melalui peradilan pidana, sementara ini dianggap sebagai upaya yang cukup efektif. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tergolong “cukup” ampuh untuk memberantas tindak pidana korupsi di bidang perkreditan. Selain ancaman pidananya sangat tinggi dan memberatkan, juga membuat pelaku dan keluarganya merasa risih dicap sebagai koruptor.

Adapun yang menarik mengenai pemidanaan dalam kasus Bank BRI Kantor Cabang Kediri yang memberikan fasilitas kredit Tahun 2022. BRI Cabang Kediri memulai melaksanakan kegiatan program Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) yang salah satu unit pelaksanaannya adalah BRI Unit Sambi. Terdakwa ditunjuk selaku Mantri PIC PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 29/KC-XVI/LYI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan juga sebagai Mantri Pengelola Ekosistem PARI di BRI Kantor Cabang Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.83.e-KC-XVI/LYI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023.¹¹⁶

¹¹⁶ Berkas Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/M.5.45/Ft.1/08/2024

Terdakwa selaku Mantri pada Program PARI di Bank BRI Unit Sambi memiliki tugas untuk mencari nasabah yang ingin mendaftar sebagai nasabah Program PARI dan melakukan analisa kelayakan usaha, dilakukan dengan *On The Spot* (OTS) ke Lokasi usaha calon debitur, apabila tidak memenuhi syarat maka pengajuan akan ditolak dan apabila memenuhi syarat maka dana talangan dapat dilakukan pencairan pada aplikasi PARI berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BRI Unit Sambi tanggal 12 Juli 2024 Nomor: B.154/KC-XVI/LYI/07/2024 telah terjadi penyimpangan terhadap Pelaksanaan Program Pari Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sambi Kediri Tahun 2022 S/D 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.949.370.000 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).¹¹⁷ Dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan

¹¹⁷ Ibid,

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹¹⁸

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp891.177.500 (delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dikompensasikan/diperhitungkan dengan Barang Bukti nomor 62 sampai dengan 74 berupa uang tunai yang totalnya sejumlah Rp. 47.400.000,- (*empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.¹¹⁹

Konteks perkara ini tindak pidana korupsi dalam putusan diatas mengenai sanksi pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun hukuman pembayaran kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan, namun bagaimana pertanggungjawaban pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri.

¹¹⁸ Berkas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

¹¹⁹ Berkas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Berdasarkan data yang diolah melalui informasi dari Hakim yang menangani Perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang menyatakan bahwa :

“Dalam pembaruan hukum tindak pidana khusus tersebut, adanya penerapan pidana kumulatif yaitu antara pidana penjara dan pidana denda sebagai pemberian saksi pidana sehingga hal ini diharapkan terpenuhinya tujuan pemindaan. Dalam penerapan pidana kumulatif ini timbulnya persoalan terkait masalah implementasi pidana denda misalkan pada suatu kasus tindak pidana korupsi, dimana bagi para pelaku tindak pidana korupsi disamping diberikan sanksi pidana penjara juga pidana denda, seperti terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Penjelasan tersebut dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 2 di atas, terlihat adanya penerapan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana denda tersebut bila diterapkan tentu dapat menimbulkan pengurangan aset yang dimiliki oleh terpidana korupsi. Alasannya adalah terpidana selain dapat dihukum untuk membayarkan uang pengganti atas harta benda hasil korupsinya, terpidana juga masih diancam dengan pidana denda yang tergolong tinggi. Apabila dilihat kembali maka sebenarnya hal tersebut sudah mengarah ke usaha memiskinkan para koruptor. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah. Jadi, dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR ini dapat diketahui bahwa kepada para pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara, seumur hidup, pidana penjara dengan jangka waktu yang relatif lama, dan denda yang

cukup berat. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.

Adapun kelemahan dalam pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri yakni :

- 1) Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dari putusan pidana denda tersebut, tidak menutup kemungkinan para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sebab dinilai terlalu ringan yaitu hanya 3 (tiga) bulan kurungan, dari pada memenuhi ketentuan pidana denda yang harus membayar dirasa cukup besar, walaupun mampu. Hal ini menjadi kelemahan, alasan pengembalian kerugian keuangan negara tidak sesuai sebagaimana mestinya.
- 2) Penerapan pidana kumulatif dalam tindak pidana korupsi, perlu adanya aturan pelaksanaannya terutama terkait pelaksanaan pidana denda, karena dalam pelaksanaannya penerapannya tidak menggunakan rumusan kumulatif alternatif tetapi kumulatif murni terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama dan dalam implementasinya (eksekusi) harus dijalankan oleh para terdakwa tindak pidana korupsi terutama pidana denda. Untuk mengklasifikasi penentuan pola penentuan pidana denda dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana berat, perlu konsep eksekusi pidana

denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan langkah-langkah yang benar dan efektif, sehingga dalam penerapan pertanggungjawaban bagi para terpidana bisa lebih memberikan rasa keadilan.

- 3) Apabila implementasi pidana denda sebagai penerapan pidana kumulatif dalam tindak pidana korupsi dalam mengeksekusinya sulit terpenuhi dan Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi pidana denda, apabila para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sehingga penyetoran terhadap kas negara tidak terpenuhi. Hal ini terjadi akibat dari kurang tegas dan tidak jelasnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, sehingga membuat hakim dan jaksa kesulitan untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti semakin banyaknya pelaku pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi terlebih dalam modus kejahatan dunia perbankan.¹²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹²¹ Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

¹²⁰Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

¹²¹ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum di Indonesia, maka termasuk dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹²² Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang

¹²² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹²³ Jadi bekerjanya hukum

¹²³ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹²⁴

Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

- a) Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut *Donald Black* bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d) Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).¹²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap

¹²⁴ Acmad Ali, *Op.Cit.* hlm.4

¹²⁵ Ibid,

atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.¹²⁶ Kaitanya dengan pertanggungjawaban atas kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Bank BRI Cabang Kediri.

Adapun solusi dalam penerapan pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri yakni :

- (1) Perlunya Sistem perumusan bagi para terdakwa tindak pidana korupsi dapat melakukan pembayaran pidana denda berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. Jadi hakim dalam memberikan putusan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat menerapkan pidana kumulatif tidak perlu menggunakan pidana kumulatif alternatif, sehingga penerapan sanksi pidana denda yang ditetapkan dapat terpenuhi oleh para terdakwa tindak pidana korupsi.
- (2) Apabila pelaku tindak pidana korupsi benar-benar tidak mampu membayar pidana denda dalam pertanggungjawaban atas kerugian nergara maka ditetapkan oleh pengadilan, lebih baiknya dialternatifkan atau diganti dengan pidana kerja sosial ketimbang diganti pidana kurungan, hal ini dinilai lebih efektif menerapkan pidana kerja sosial yang hasil atau preminya sebagai pengganti pidana dendanya yang tidak terbayar.

¹²⁶ Ibid,

(3) Apabila memang pidana denda berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang ditetapkan harus diganti dengan pidana kurungan, perlu adanya aturan baru atau aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur pidana denda seperti tindak pidana korupsi maka perlu aturan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga lamanya pidana kurungan sesuai dengan denda yang telah dibebankan kepada terdakwa tindak pidana korupsi, kalau penerapan pidana pengganti kurungan masih mengacu pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.¹²⁷



¹²⁷Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Bermasalah Di Bank BRI Kantor Cabang Kediri terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berbentuk *Subsidiaritas*. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.891.177.500 (*delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang dikompensasikan/diperhitungkan dengan Barang Bukti nomor 62 sampai dengan 74 berupa uang tunai yang totalnya sejumlah Rp. 47.400.000,- (*empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

2. Kelemahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri, bahwa : *Pertama*, Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dari putusan pidana denda tersebut, tidak menutup kemungkinan para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sebab dinilai terlalu ringan yaitu hanya 3 (tiga) bulan kurungan, dari pada memenuhi ketentuan pidana denda yang harus membayar dirasa cukup besar, walaupun mampu. *Kedua*, dalam penerapan pidana kumulatif tindak pidana korupsi, perlu adanya aturan pelaksanaannya terutama terkait pelaksanaan pidana denda, karena dalam pelaksanaannya penerapannya tidak menggunakan rumusan kumulatif alternatif tetapi kumulatif murni terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. *Ketiga*, ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama implementasinya (eksekusi) harus dijalankan oleh para terdakwa tindak pidana korupsi terutama pidana denda, sehingga implementasi pidana denda sebagai penerapan pidana kumulatif dalam tindak pidana korupsi dalam mengeksekusinya sulit terpenuhi dan Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi pidana denda, apabila para terdakwa memilih pidana pengganti kurungan sehingga penyetoran terhadap kas

negara tidak terpenuhi. Solusi : *Pertama*, perlunya Sistem perumusan bagi para terdakwa tindak pidana korupsi dapat melakukan pembayaran pidana denda berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. *Kedua*, Apabila pelaku tindak pidana korupsi benar-benar tidak mampu membayar pidana denda dalam pertanggungjawaban atas kerugian negara maka ditetapkan oleh pengadilan, lebih baiknya dialternatifkan atau diganti dengan pidana kerja sosial ketimbang diganti pidana kurungan, hal ini dinilai lebih efektif menerapkan pidana kerja sosial yang hasil atau preminya sebagai pengganti pidana dendanya yang tidak terbayar. *Ketiga*, apabila memang pidana denda berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang ditetapkan harus diganti dengan pidana kurungan, perlu adanya aturan baru atau aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur pidana denda seperti tindak pidana korupsi maka perlu aturan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

B. Saran

Adapun saran untuk pengembangan kedepannya atas penelitian tesis ini yaitu :

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk adanya aturan baru atau aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur pidana denda seperti tindak pidana korupsi maka perlu aturan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga lamanya pidana kurungan sesuai dengan denda yang telah dibebankan kepada terdakwa

tindak pidana korupsi, kalau penerapan pidana pengganti kurungan masih mengacu pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Apalagi berkaitan kasus korupsi di bidang perkreditan ini dipidana berat dan dihukum pula membayar ganti kerugian negara, agar kasusnya menjadi tuntas dan bank bersangkutan tidak perlu lagi mengajukan tuntutan terdakwa.

2. Bagi Bank Indonesia dalam pengawasan sangat memegang peranan penting, perlu ditingkatkan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bidang perkreditan dapat diperkecil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R Salian Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Adiwarman Karim, 2003, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Andy Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Agus Mulya Karsona, 2011, *Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.
- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Arsyad, J.H, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin P.Soeria Atmadja, 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung.

- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2018, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram.
- Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya.
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, Boston.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ismail, 2018, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy. T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 2003, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Komaruddin, 2012, *Kamus Perbankan*, CV Rajawali, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- KBBI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT (Persero) penerbitan dan percetakan, Jakarta.
- M.D.J. Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya.

- Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Noel Chabannel Tohir, 2013, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Purwaning M. Yanuar, OC Kaligis dan Associates, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.Alumni, Bandung.
- Ramlan Ginting, 2011, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surach Minarni, 2008, *Peran Perbankan dalam Pemberantasan Korupsi*, UGM, Yogyakarta.
- Sudarto, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.16, Alfabeta Bandung, Bandung.
- Sudarsono dan Sugiri Bambang, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang.
- Sutrinso Hadi, 2004, *Metodologi Research II*, Abdi Offset, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Thoma Suyatno. et al, 2008, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Cetakan Ke-V, Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Yanuar, P.M & Library, P.M.Y., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konversi PBB Anti Kprupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin Pekerja BRI.

SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPeDES

Pedoman Pelaksanaan Piloting Fase MVP No: B.67-MBD/BST/02/2022 tentang Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).₁

Pedoman Pelaksanaan Piloting No.B.101-HEC/08/2023 dan No.B.701-MBD/08/2023 tentang Aplikasi Dan Kredit Talangan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).₂

Berkas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

Jurnal/Artikel Ilmiah :

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Ensiklopedia Hukum Islam.

Abu Hapsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor", dalam Justisia, edisi 37 Th XXII 2011.

Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang.

Purnomo, 2013, *Analisis Terhadap Beberapa Persyaratan Dalam Kebijakan Pemberian Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.

Try Widiyono, Farhana, Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Anggota Direksi Bank Yang Berstatus Persero/Milik Pemda Dan Anak Perusahaannya Dalam Pemberian Kredit/Pembiayaan *State's Loses in The Corruption Crimes of Members of The Board of Directors of State- Owned (Persero) or Regional Government-Owned Banks and Their Subsidiaries in The Provision of Credit/Financing*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.22 No.01 Tahun 2022*, Url: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2255> diakses 11 November 2024.

Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, *Penelitian Hukum De Jure Vol.20 No.4 Tahun 2020*.

Url:<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/> diakses 01 November 2024.

Lain-lain :

www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php diakses 23 April 2025

<https://surabaya.inews.id/read/534882/jatim-jadi-provinsi-dengan-kasus-korupsi-tertinggi-berikut-data-resmi-dari-kpk/all> diakses 15 April 2025.

